

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNGSARI  
KABUPATEN BOGOR**

Dian Prasetyo Nugroho<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>, Saddam Husein<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[dianprasetyo4145@gmail.com](mailto:dianprasetyo4145@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[mulyadi@unida.ac.id](mailto:mulyadi@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[saddam.husein@unida.ac.id](mailto:saddam.husein@unida.ac.id)

**ABSTRAK**

Di wilayah Tanjungsari Kabupaten Bogor, kasus pencurian dengan kekerasan masih sering terjadi, sehingga perlu ada upaya dalam mengatasinya. Hal ini karena pencurian dengan kekerasan membuat masyarakat Tanjungsari ketakutan dalam bepergian, terutama pada waktu larut malam atau melalui jalan yang sepi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polsek tanjungsari dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu gejala hukum terjadi dalam masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum dan keagamaan, yaitu pencurian dengan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polsek Tanjungsari adalah dilakukan upaya preventif yaitu pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya represif yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan melalui penyelidikan dan penyidikan. Hambatan yang ditemui dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan diantaranya: (a) faktor integrista penegak hukum; (b) faktor hukum; (c) faktor minimnya pejabat pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan; (d) faktor penerapan sanksi terhadap terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: Pencurian, Tindak Pidana, Kekerasan, Hambatan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum segala bentuk kegiatan negara dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum akan dinilai, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma hukum, agama, kesusilaan. Seperti perbuatan pencurian dengan bentuk diam-diam, pemaksaan maupun kekerasan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Perilaku menyimpang seperti pencurian merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud memiliki atau mendapat manfaat darinya. Dari aspek hukum, perbuatan pencurian merupakan perbuatan pidana yang perlu dipertanggung jawabkan dan pelaku harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih khusus KUHP dan KUHP. Dari aspek agama, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad yang dalam Islam disebut sebagai perbuatan jarimah atau jinayah.

Di Indonesia, perbuatan pencurian sudah di atur dalam KUHP dan proses penanganannya diatur dalam KUHP. Dan memerlukan penegak hukum untuk menanganinya sebab penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihadirkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020, Hlm.1-12.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, Hlm.9.

Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan disertai kekerasan merupakan perbuatan pencurian yang tidak biasa dan yang hanya dilakukan oleh orang yang dzolim yang tidak beriman.

Maka dari aspek agama, perbuatan pencurian tidak boleh dicampuradukkan dengan keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman.

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” [al-An’am/6 : 82]

Dalam ayat tersebut, terdapat ketentuan tentang perlunya kemanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perbuatan pencurian yang meresahkan dan mengganggu keamanan perlu dicegah, daitangani dan diselesaikan.

Bagaimana mungkin seorang muslim dapat melaksanakan amalan sesuai dengan tuntunan petunjuk, jika ia merasa takut. Begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim Alaihissallam memohon kepada Allah curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makan dan minum. Allah Azza wa Jalla menceritakan permohonan Nabi Ibrahim Alaihissallam dalam firman-Nya.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim bedo’a : Wahai, Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian“.[al-Baqarah/2 : 126]

Kejahatan pencurian yang meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan dalam masyarakat merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat hal ini sering terdengar dalam berita

nasional maupun dalam media massa. Tindak pidana pencurian sering dilakukan oleh orang yang kekurangan, pendidikan rendah, dan kurang pemahaman terhadap agama.

Kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan dibedakan dari pencurian biasa sebagaimana ketentuan Pasal 365 KUHPidana yaitu Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pencurian dengan kekerasan merupakan upaya pelaku untuk mengambil barang milik korban lain secara paksa apabila ketahuan sama pemilik barang. Pencurian dengan kekerasan ini sangat merugikan korban karena kehilangan barang, mendapat penganiayaan yang dapat menyebabkan luka kecil, luka besar, cacat atau bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu pencurian dengan kekerasan tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi suatu pengabaian terhadap penegakan hukum. Pencurian dengan kekerasan di Indonesia dikenal dengan begal yang dilakukan secara terang-terangan dalam bentuk merampas barang.

Begal adalah istilah pencurian yang disertai dengan kekerasan yang marak terjadi di Wilayah Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor. Pada Tahun 2022 Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor berhasil mengungkap total 13 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), judi, dan pemerasan, selama Operasi Ketupat. Dari hasil ungkap Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, tindak pidana pencurian dengan kekerasan mendominasi selama digelarnya operasi di Wilayah Tanjungsari.

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa di Tanjungsari kasus pencurian dengan kekerasan masih sering terjadi, sehingga perlu ada upaya

dalam mengatasinya. Hal ini karena pencurian dengan kekerasan membuat masyarakat Tanjungsari ketakutan dalam bepergian, terutama pada waktu larut malam atau melalui jalan yang sepi.

Berdasarkan waktu terjadinya, perbuatan begal sering dilakukan di tempat yang sepi dan dilakukan terhadap pengendara tanpa penumpang di belakang. Karena pengendara tanpa bocengan tentunya memudahkan para pelaku begal untuk melancarkan aksinya. Dan pada tempat yang sepi juga akan memudahkan pelaku untuk melakukan karena tidak ada yang akan membantu korban atau mencegah.

Oleh karena itu. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap objek yang dikaji sehingga mempunyai solusi sesuai dengan prosedur keilmuan.

Penelitian merupakan penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.<sup>3</sup> Agar penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang mencakup langkah-langkah ilmiah yang perlu digunakan peneliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin dalam mengkaji masalah penelitian. Bahwa pendekatan normatif ini dipakai karena

---

<sup>3</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat harus dilihat relevansinya dengan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin sehingga peneliti mempunyai kerangka analisis yang baik dan sistematis.

Penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu sebuah analisis dengan penyajian data secara deskripsi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang hasil kajian terhadap objek penelitian yang kaji. Data dinarasikan dalam bentuk paparan yang memuat hasil pemikiran peneliti, pendekatan yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami secara detail konsep yang peneliti hasilkan dari penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor**

Penangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan merupakan implementasi tugas kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan, menangani, dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Upaya tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian yang bertugas di wilayah hukum kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Pentingnya Patroli Kewilayahan, kedepan tantangan yang dihadapi dalam menyukseskan program Patroli Kewilayahan adalah bagaimana menciptakan Polri masa depan yang mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat, mengingat kemitraan merupakan pilar utama keberhasilan Patroli Kewilayahan. Untuk itu Polri harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, sehingga keberadaanya harus menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi. Keberadaan polisi harus mampu menghadirkan rasa aman di tengah-

tengah masyarakat sekaligus mampu mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan.<sup>4</sup>

Kalau dilihat dari teori konflik, Patroli Kewilayahan ini bagian dari resolusi konflik di mana *win-win solution* menjadi pilihan ketika menyelesaikan persoalan ditingkat masyarakat, karena selama ini ketika anggota masyarakat menghadapi masalah dengan anggota masyarakat lain selalu berfikir *win-lose*, atau kalah menang termasuk juga berhadapan dengan polisi. Prinsip lain yang juga penting dalam Patroli Kewilayahan adalah demokratisasi, di mana representasi dan partisipasi menjadi suatu keharusan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah hak azasi manusia, dimana semua orang mesti menghargai terhadap sesamanya tidak dilihat dari kedudukan atau yang lainnya.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kriminalitas di suatu wilayah dapat ditekan dengan adanya kemampuan pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan tugas pengamanan profit, obyek vital dan Patroli. Melaksanakan tugas pelayanan masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan pengawalan. Melaksanakan tugas Pengamanan kegiatan Pemerintah maupun masyarakat.

Kemajuan implementasi, keberhasilan dan kegagalan harus terus menerus dikomunikasikan kepada para *stakeholders* perpolisian agar mereka tetap terlibat. Pimpinan Polri harus terus meyakinkan para *stakeholders*, bahwa keberhasilan Patroli Kewilayahan sangat tergantung pada upaya bersama yang berkesinambungan antara Polri, Pemda, lembaga masyarakat, pengusaha, dan media masa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm.109.

<sup>5</sup> Harian Joglosemar, *Polmas dan Masyarakat*, PT.Joglosemar Prima Media, Yogyakarta, 2012, Hlm.130.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Patroli Kewilayahan tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Komponen-komponen masyarakat tertentu mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan Patroli Kewilayahan. Keenam komponen di bawah ini adalah unsur-unsur utama warga yang terlibat dalam proses Patroli Kewilayahan dan secara aktif harus bekerja sama agar program dan kegiatan Kepolisian Masyarakat dapat berhasil dengan baik.

1. Kepolisian harus melakukan perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi agar menjunjung pelaksanaan Patroli Kewilayahan. Sebagai contoh di bidang pembinaan personel sejak rekrutmen, seleksi, pendidikan, evaluasi, dan sistem penghargaan/*reward-system* harus dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan filosofi Patroli Kewilayahan.
2. Warga masyarakat harus menjadi mitra aktif, menyediakan sumber daya manusia dan materiil, termasuk sukarelawan untuk menghadapi masalah yang dihadapi warga sehingga masalah yang ada tidak berkembang menjadi kejahatan. Perwakilan warga harus aktif dalam rapat Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang membahas berbagai masalah warga. Warga masyarakat harus melaksanakan tanggung jawabnya di bidang Kamtibmas terutama dalam upaya pengamanan diri dan lingkungannya.
3. Pemda dan DPRD Pimpinan /elit politik sangat penting. Para Pimpinan politik harus mendukung konsekuensi yang harus dipikul agar *Community Policing* dapat berjalan. Sebagai contoh apabila akan mengedepankan kegiatan pro-aktif maka harus dimengerti bahwa kedatangan polisi ke TKP/*response time* akan menjadi lebih lambat terutama pada kejadian yang biasa. Pimpinan politik harus mendukung CP dengan memasukkan CP dalam program Pemda, serta menyiapkan sumberdaya yang diperlukan. Pemda dan DPRD harus



mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung kegiatan CP terutama Forum Kemitraan Polisi Masyarakat.

4. Komunitas Usaha Para pengusaha/komunitas bisnis dapat mendukung sumber daya dalam bentuk sukarelawan dan dukungan keuangan. Perusahaan setempat secara wajar perlu mengadakan program untuk memajukan lingkungan tempat usaha sebagai bentuk partisipasi terhadap kemajuan lingkungan warga. Suatu lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin kelancaran produksi dan kemajuan usaha.
5. Instansi lain Karena *community Policing* menekankan pada kemitraan, berbagai pihak lain seperti rumah sakit, sekolah, pusat kesehatan masyarakat dapat mendukung dengan berbagai pelayanan yang dapat mengurangi beban kerja yang dihadapi petugas/*Community Police Officers*. Para pihak ini harus melibatkan diri pada kegiatan forum Kemitraan.
6. Media Massa sangat penting karena dapat membantu mendidik warga tentang konsekuensi *Community Policing*, menekankan pentingnya warga untuk bekerja sama sebagai mitra dengan Polisi.<sup>7</sup>

Pemahaman yang baik tentang konsep Patroli Kewilayahan adalah sesuatu yang mutlak dilakukan sebelum kegiatan lainnya. Para pejabat, Perwira, Bintara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS Polri) harus mempunyai pemahaman yang sama tentang Patroli Kewilayahan. Walaupun diakui masih terdapat perbedaan dalam penerapan Patroli Kewilayahan namun hakikat/komponen/prinsip-prinsip seperti kemitraan dan pemecahan masalah tetap ada dan perlu dikembangkan terus. Diseminasi/Sosialisasi dilakukan terutama pada berbagai Lembaga Pendidikan baik bagi anggota baru maupun dalam berbagai jenjang pendidikan Polri. Para petugas di

---

<sup>7</sup> Finlay Mark dan Ugljesa Zvekcic, *Op.Cit.*, Hlm.79.

lapangan perlu diberikan pemahaman ini di daerah tempat tugasnya. IOM (*International Organization for Migration*) telah melakukan pelatihan dan implementasi di tujuh Polres selama tiga tahun terakhir yang hingga saat ini masih berlangsung. *JICA/Jepang* melaksanakannya di Bekasi selama empat tahun terakhir walaupun baru meliputi beberapa Polsek. Berbagai organisasi donor seperti *JICA/Jepang*, *Asia Foundation*, *Partnership for Government Reform*, *UNHCR* di waktu yang lalu juga telah melakukan proyek percontohan dalam penerapan Patroli Kewilayahan.<sup>8</sup>

Dalam kondisi semacam ini, sebagaimana dikutip Tb Ronny Rahman Nitibaskara tidak salah jika dikatakan bahwa kejahatan telah menjadi masalah dalam era modernisasi. Kejahatan sekarang telah menekan masyarakat di tengah-tengah budaya global dalam segala aspeknya yang bersifat konsumerisme. Sistem nilai dari masyarakat yang dimodernkan membuka peluang untuk terjadinya berbagai macam penyimpangan dan kejahatan.<sup>9</sup>

Konsep dasar dari *Community policing* adalah agar polisi, terutama petugas kepolisian yang ada di suatu wilayah (misalnya Petugas *Community policing*) memperhatikan kebutuhan komunitas, jika *Community policing* bermakna *community policing* masyarakat, seperti yang dipahami oleh mayoritas aparat polisi di lapangan, itu artinya *Community policing* boleh diartikan sebagai upaya kepolisian untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka meringankan tugas-tugas polisi. Dengan demikian, semangat emansipatoris yang seyogyanya diusung kebijakan *Community policing* akan tergerus dan takluk pada kepentingan pragmatis Polri. Lalu, kebijakan

---

<sup>8</sup>Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm.62.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hlm.21-22.

*Community policing* yang hendak membongkar kejumudan relasi polisi-masyarakat yang timpang, hanya akan selesai pada tataran wacana.<sup>10</sup>

*Community policing* jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip yaitu kemitraan dan pemecahan masalah, di mana Polri tidak menjadi otoritas tunggal, lebih banyak mendengarkan dan menghargai perbedaan di dalam masyarakat, akan sangat baik bagi semua. Penerapan konsep *Community policing* sudah berjalan dengan baik, namun tidak berarti dalam pelaksanaannya tidak menghadapi kendala. Di antara berbagai kendala yang muncul, nampaknya faktor sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah merupakan kendala utama. Kemudian kerja-kerja *Community policing* di dalam institusi Polri belum menjadi kebijakan yang berpengaruh terhadap adanya *reward* dan *punishment*. Harus diakui ratio aparat Polri masih jauh dari ideal yaitu Ideal 1 Polri berbanding 350 anggota masyarakat sementara rata-rata masih di atas 1 anggota Polri saat ini masih berbanding 750 anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Lalu problem *Community policing* di tingkat masyarakat, bahwa dalam kaitan fasilitas pendukung dengan diterapkannya *Community policing* tentunya intensitas pertemuan antara aparat Polri dan masyarakat diharapkan semakin sering. Padahal lingkup wilayah *Community policing* sangat luas. Belum tersedianya fasilitas pendukung, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi yang memadai turut mempengaruhi efektivitas *Community policing*.<sup>12</sup>

Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam *Community policing* dirasakan masih belum maksimal. Hal ini muncul mengingat masih ada sebagian masyarakat yang memandang tugas dan tanggung jawab dalam

---

<sup>10</sup> A. Kadarman, *Perpolisian masyarakat Dalam Trust Building*, Forum Media Utama, Jakarta, 2010, Hlm.48.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm.51.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm.52.

pemeliharaan Kamtibmas semata-mata tugas aparat kepolisian. Padahal, *Community policing* menekankan pentingnya kemitraan aktif antara polisi dan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah.

Keberhasilan jangka panjang *Community policing* untuk mentransformasikan peran aparat penegak hukum sangat tergantung pada kesediaan pemerintah daerah untuk bekerja sama secara efektif. Ketidapahaman kalangan eksekutif dan legislatif di daerah mengenai *Community policing* sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Community policing* sehingga tidak berlebihan apabila partisipasi dalam implementasi *Community policing* masih rendah.<sup>13</sup>

Dampak yang negatif dari *Community policing* ini di tingkat masyarakat, yaitu orang yang masuk dalam *Community policing* justru menjadi alat untuk “menekan” anggota masyarakat lain. Ada juga kasus lain yaitu orang yang masuk dalam *Community policing* ini yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai anggota justru mengerjakan tugas-tugas polisi. Jadi pandangan dan sikap tadi justru mengkaburkan konsep *Community policing* yang tujuannya adalah kemitraan dan pemecahan masalah, di mana polisi tidak menjadi otoritas tunggal, lebih banyak mendengarkan dan menghargai perbedaan di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Pentingnya *Community policing*, ke depan tantangan yang dihadapi dalam menyukseskan program *Community policing* adalah bagaimana menciptakan Polri masa depan yang mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat,

---

<sup>13</sup> Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.53.

<sup>14</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015, Hlm.96.

mengingat kemitraan merupakan pilar utama keberhasilan *Community policing*. Untuk itu Polri harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, sehingga keberadaannya harus menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi. Keberadaan polisi harus mampu menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat sekaligus mampu mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan.<sup>15</sup>

*Community policing* merupakan bagian dari program kepolisian di mana *win-win solution* menjadi pilihan ketika menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat, karena selama ini ketika anggota masyarakat menghadapi masalah dengan anggota masyarakat lain selalu berpikir *win-lose*, atau kalah menang termasuk juga berhadapan dengan polisi. Prinsip lain yang juga penting dalam *Community policing* adalah demokratisasi, di mana representasi dan partisipasi menjadi suatu keharusan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah hak azasi manusia, dimana semua orang mesti menghargai terhadap sesamanya tidak dilihat dari kedudukan atau yang lainnya.<sup>16</sup>

Penerapan *Community policing* adalah komitmen jangka panjang, penerapan *Community policing* tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa dalam waktu singkat. Diperlukan perencanaan yang baik, fleksibilitas, waktu yang cukup dan kesabaran untuk dapat membangun kemitraan polisi dan masyarakat. Polri bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada jajaran internal Polri khususnya Sabhara Polri maupun pihak luar Polri untuk memantapkan pemahaman tentang *Community policing*. Berbagai ketrampilan baru perlu dilatihkan kepada anggota baik di bidang operasional maupun manajemen sebelum dapat menerapkan *Community policing* dengan baik.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm.97.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017, Hlm.65.

Kemajuan implementasi, keberhasilan dan kegagalan harus terus menerus dikomunikasikan kepada para *stakeholders* perpolisian agar mereka tetap terlibat. Pimpinan Polri harus terus meyakinkan para *stakeholders*, bahwa keberhasilan *Community policing* sangat tergantung pada upaya bersama yang berkesinambungan antara Polri, Pemda, lembaga masyarakat, pengusaha, dan media masa. Kerjasama para *stakeholders* adalah hal yang mutlak dalam implementasi *Community policing* guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif demi terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri.<sup>18</sup>

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap publik (*akuntabilitas publik*).<sup>19</sup>

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung menuju *masyarakat sipil* yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi *Civilian Police* (Kepolisian-sipil), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm.67.

<sup>19</sup> Muladi, *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung, 2010, Hlm.79.

dikenal dengan berbagai nama seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighborhoods Policing*, dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing*.<sup>20</sup>

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia. Tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan terjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran Polri, Model tersebut diberi nama "Kepolisian Masyarakat" dan selanjutnya secara Konseptual, Strategis, Penerapan dan operasionalisasinya (Implementasinya) disebut "*Community policing*". *Community policing* tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Komponen-komponen masyarakat tertentu mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan *Community policing*.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam penanganan dan pencegahan jenis kejahatan pada masyarakat di Wilayah Hukum Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor oleh Satreskrim terdiri dari 3 tahapan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Perumusan Strategi, merupakan tahap awal mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang organisasi, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam organisasi, dan penetapan tujuan jangka panjang dalam menetapkan strategi alternatif untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Implementasi Strategi adalah tahap berikutnya setelah perumusan strategi. Implementasi strategi memerlukan keputusan dari pengambil

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm.82.

<sup>21</sup> A. Kadamanta, *Op. Cit.*, Hlm.221.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, Desember 2023.

keputusan, penyusunan kebijakan, motivasi pegawai, alokasi sumber daya dengan harapan strategi dapat diimplementasikan. Dalam tahap ini pengembangan strategi harus mendukung budaya organisasi, struktur organisasi, mempersiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi serta memperhatikan kompensasi terhadap kinerja.

3. Evaluasi Strategi, merupakan tahap terakhir dimana pimpinan membutuhkan kapan suatu strategi tidak bekerja. Evaluasi strategi sebagai alat untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan penilaian atau evaluasi. Dalam penilaian strategi perlu mempertimbangkan peninjauan faktor-faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah evaluasi.

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh polsek Tanungsari. Di bawah ini Penulis akan menguraikan penanggulangan hukum yang dilakukan oleh petugas di wilayah hukum Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah:<sup>23</sup>

- a. Tindakan *Preventif*. Dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang pertama kali dilakukan adalah upaya pencegahan, karena upaya pencegahan lebih efektif dari penyelesaian masalah. Dalam upaya pencegahan, yang dilakukan adalah selalu menghimbau masyarakat agar tidak bepergian di malam hari atau selalu waspada dengan menyiapkan diri dalam bepergian ditemani oleh saudara atau keluarga. Selain itu, pihak kepolisian perlu membentuk pos atau patroli di wilayah yang sering terjadi pencurian dengan kekerasan. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, Desember 2023.



- 1) Individu. Setiap individu harus berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap dirinya, misalnya tidak bepergian di malam hari pada waktu larut malam, berusaha agar melewati tempat sepi pada waktu siang atau belum masuk waktu malam. Mempersiapkan diri sebelum berangkat atau membawa alat pelindung diri, membonceng atau mengajak teman.

Individu yang selalu menjadi sasaran bagi para pelaku begal, oleh karena itu setiap orang harus berusaha untuk menghindari kejahatan terhadap dirinya, karena kejahatan selalu dilakukan karena kesempatan.

- 2) Masyarakat. Masyarakat sebagai makhluk sosial harus memiliki kesadaran untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap anggota masyarakat, dengan cara membuat komunitas ronda malam atau yang secara sukarela melakukan patroli di wilayah RT, RW dan Kelurahan.

Masyarakat merupakan unsur penting dalam mencegah terjadinya kejahatan karena masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa individu yang memiliki kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 3) Kepolisian. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU Kepolisian.

Dalam upaya pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan polisi perlu melakukan beberapa kegiatan yaitu, membentuk pos di wilayah yang rawan terjadi begal atau pencurian dengan kekerasan, melakukan patroli, memasang CCTV, dan membentuk kerja sama dengan masyarakat.

- b. Tindakan Represif. Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum karena suatu perbuatan pidana telah dilakukan. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari pencurian dan akibat Kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat pencurian secara sosial dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya pencurian bagi masyarakat.

Di samping itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebekan kejahatan dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Pihak Aparat Kepolisian dengan berbagai cara telah berupaya untuk memberantas kriminalitas. Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>25</sup> Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, Desember 2023.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, Desember 2023.

mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.<sup>26</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.<sup>27</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*).<sup>28</sup>

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, Desember 2023.

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 240.

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hlm.241.

<sup>29</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, Hlm.35.

dari pendapat ahli tersebut penulis berpendapat bahwa penanganan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menerapkan asas praduga tak bersalah karena polisi hanya penegak bukan pembuat keputusan siapa yang bersalah atau tidak.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor Dalam Upaya Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Hasil analisa menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menghambat polsek Tanjungsari dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

### **1. Faktor Integritas Penegak Hukum**

Integritas dan profesioanalisme aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik maupun atasan penyidik selaku pejabat pengawas penyidik di Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor harus konsisten dalam menegakkan hukum tidak boleh pandang bulu terhadap siapa yang melakukan kejahatan.

Penegak hukum harus melaksanakan tugas sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Kepolisian serta harapan masyarakat. Para penegak hukum harus menegakkan hukum secara organiisatorik dengan kolektif tidak hanya untuk kepentingan kenaikan pangkat dan sebagainya. Dalam melaksakan tugas sebagai penegak hukum kinerja secara kolektif perlu dikembangkan dengan menghindari:

- a. Tidak memberikan kebebasan kepada perorangan untuk melakukan tugas sebagai capaian pribadi.

- b. Memandang negatif terhadap konflik. Tidak boleh ada konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai organisasi kepolisian.
- c. Berusaha secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam konteks tersebut, Indradi Thanos juga mengatakan: Secara umum kondisi penegakan supremasi hukum di Indonesia, masih jauh dari yang seharusnya. Penyebabnya adalah lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>31</sup>

Tidak terlepas aparat penegak hukum yang ada di Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, apabila terdapat gangguan atau tidak kesesuaian dari yang diharapkan (ideal) dengan kenyataannya, maka pelaku/subyek penegakan hukum harus dikoreksi terhadap dedikasi, disiplin serta profesionalisme dari para aparat penegak hukum. Dalam ruang lingkup Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, integritas serta moral penyidik harus di perhatikan demi terciptanya proses penegakan hukum yang bersih, akuntabel dan transparan. Lawrence M.Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, membagi dalam suatu sistem hukum, terdiri dari: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Untuk menciptakan keadaan efektif dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan sinergi dari keseluruhan komponen sistem hukum tersebut.<sup>32</sup>

Dampak negatif yang sering tak mengerti adalah polisi telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum

---

<sup>30</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, Hlm.20

<sup>31</sup>Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Deskriptif*, CV Bina Niaga Jaya, PPSA, Lemhanas RI, 2017, Hlm.186.

<sup>32</sup>Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*,(New York: Russel Sage Foundation, 2017)

dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang mempengaruhi mengapa oknum penegak hukum seperti polisi berperilaku menyimpang, yakni:

- 1) Adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya.
- 2) Kurangnya perasaan bersalah.
- 3) Keberanian mengambil resiko.
- 4) Sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.<sup>33</sup>

Integritas aparat penegak hukum yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi harus di benahi dengan melakukan pengawasan yang intensif dan bersifat melekat. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal dikatakan lemah manakala pengawasan tersebut tidak menyentuh dan tidak membuat seseorang takut melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Terlebih lagi, para penegak hukum kita selama ini tidak mendapat pengawasan yang kredibel dan akuntabilitas. Lembaga yang disinyalir akan memberikan pengawasan terhadap penegak hukum seakan hanya macan ompong yang tidak tegas dan kurang nyali.<sup>34</sup>

## 2. Faktor Hukum

Dalam negara hukum, suatu proses penegakan hukum selalu didasarkan pada perturan perundang-undangan, oleh karena itu hukum harus benar dapat menjawab persoalan yang terjadi.

Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, isi dari peraturan perundang-undangan harus bisa diterapkan, memuat hak dan kewajiban, sanksi dapat diterima oleh semua masyarakat. Hukum harus memenuhi landasan filosofis, yuridis

---

<sup>33</sup>Kf. Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm.151-153.

<sup>34</sup><http://www.radarambon.co/readopini-20120615001419-sandiwara--di-balik--penegakan-hukum-tajuk>, diunduh pada Desember 2023.

dan sosiologis yang dibentuk oleh lembaga yang kompeten dan berwenang.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak ada lagi yang melakukan pencurian dengan kekerasan.

### **3. Faktor Minimnya Pejabat Pengemban Fungsi Pengawasan Penyidikan**

Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor terbagi dalam 5 unit yang masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) berpangkat perwira yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim selaku pimpinan dan pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas penyidik.

Dengan jumlah penyidik tersebut, maka masih banyak kekurangan karena dalam mengani kejahatan tindak pidana pencurian dengan kejahatan perlu banyak anggota kepolisian terutama yang melakukan tugas patroli dan penyelidikan serta penyidikan.

Oleh karena itu, perlu penambahan anggota personil di Polsek Tanjungsari.

### **4. Faktor Penerapan Sanksi Terhadap Penyidik Dan Pejabat Pengawas Penyidik Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Dalam Proses Penyidikan**

Ketidakhahaman kalangan eksekutif dan legislatif di daerah mengenai Patroli Kewilayahan sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan Patroli Kewilayahan sehingga tidak berlebihan apabila partisipasi dalam implementasi Patroli Kewilayahan masih rendah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Finlay Mark dan Ugljesa Zvekic, *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, Hlm.79.

Penerapan sanksi hukuman terhadap oknum anggota/ penyidik Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat di proses melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin atau pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri dan jika telah terjadi tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam proses penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim. Selama ini proses terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam penyidikan di proses melalui acara disiplin dan tidak ada yang di proses melalui acara kode etik Profesi Polri ataupun melalui acara pidana, sementara menurut amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga jika ada delik peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh anggota Kepolisian dapat di proses melalui acara peradilan umum dan jika terbukti bersalah dapat di jatuhi sanksi yang ada dalam pidana umum. Pelanggaran/penyimpangan dalam proses penyidikan semuanya diproses melalui sidang disiplin. Kemudian tidak ada yang diproses melalui kode etik profesi Polri.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79 huruf c dan Pasal 80 huruf c peraturan tersebut Pejabat pengawas penyidik dilakukan oleh 1) Atasan Penyidik, yakni Kapolres dan Kasat Reskrim 2) Pejabat pengemban fungsi pengawasan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim. Oleh karena itu, tugas penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang yaitu kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, serta penyidik pegawai negeri sipil

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, Desember 2023.



(PPNS) yang punya wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## KESIMPULAN

1. Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polsek Tanjungsari adalah dilakukan upaya preventif yaitu pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya represif yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan melalui penyelidikan dan penyidikan.
2. Hambatan yang ditemui dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan diantaranya: (a) faktor integritas penegak hukum; (b) faktor hukum; (c) faktor minimnya pejabat pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan; (d) faktor penerapan sanksi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan. Dan upaya untuk mengatasi hambatan perlu pembinaan profesionalitas dan integritas anggota Polri yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, hukum harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pencurian dengan kekerasan, pejabat penyidikan harus mengoptimalkan tugas dan kewajiban sebagai penyidik, jika penyidik melakukan pelanggaran terhadap tugas maka perlu disanksi secara administratif dan sesuai dengan ketentuan kode etik kepolisian.

## REFERENSI

- A. Kadarmanta, *Perpolisian masyarakat Dalam Trust Building*, Forum Media Utama, Jakarta, 2010.
- Aris Soenarto, *Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting, 2020.
- Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.
- Finlay Mark dan Ugljesa Zvekcic, *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 2013.
- Harian Joglosemar, *Polmas dan Masyarakat*, PT.Joglosemar Prima Media, Yogyakarta, 2012.
- Hasil Survey *Transparency International* Indonesia (TII) selama Juni-Desember 2019.
- [https:// www. merdeka.com/ peristiwa/ survei-tii-citra-polisi-buruk-dankorupdi-mata-anak-muda.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-tii-citra-polisi-buruk-dankorupdi-mata-anak-muda.html), diakses pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 21.40 Wib.
- Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017.

- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Muladi, *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.
- Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2019.
- Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2018.
- Wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, Desember 2023.